



**MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR: 10/PRT/M/2009**

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH  
SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pemenuhan kebutuhan sumber daya air dan mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Jratunseluna, perlu dilakukan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK BLU) pada Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana;
- b. bahwa untuk melaksanakan penerapan PPK BLU sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan Standar Pelayanan Minimum pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Jratunseluna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Standar Pelayanan Minimum Pengelolaan Sumber Daya Air Pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Jratunseluna;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2008;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/P Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/KPTS/M/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 23/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar dan Balai di Lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Bina Marga;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :      STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PADA WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA.**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Pelayanan Minimum adalah ukuran yang harus dicapai dalam pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Jratunseluna.
2. Biaya Jasa Pengelolaan sumber daya air adalah biaya yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan sumber daya air agar sumber daya air dapat didayagunakan secara berkelanjutan.
3. Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
4. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

#### Pasal 2

Standar Pelayanan Minimum pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk mengukur derajat kinerja pelayanan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai Pemali Comal dan wilayah sungai Jratunseluna.

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. konservasi sumber daya air;
- b. pendayagunaan sumber daya air;
- c. pengendalian daya rusak air;
- d. data dan informasi sumber daya air;
- e. pemberdayaan masyarakat;
- f. perizinan di bidang sumber daya air; dan
- g. penerimaan Biaya Jasa Pengelolaan sumber daya air.

### Pasal 4

Standar Pelayanan Minimum pengelolaan sumber daya air sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

### Pasal 5

Penetapan Standar Pelayanan Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dievaluasi secara berkala berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat penerapan PPK BLU.

### Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh Menteri.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal Sumber Daya Air.

### Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Peraturan ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan .

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2009

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**



DJOKO KIRMANTO

Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 10 / PRT / M / 2009

Tanggal : 30 April 2009

**STANDAR PELAYANAN MINIMUM PENGELOLAN SUMBER DAYA AIR  
DI WILAYAH SUNGAI PEMALI COMAL DAN WILAYAH SUNGAI JRATUNSELUNA**

	<b>KEWENANGAN WAJIB</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>CAKUPAN</b>	<b>TOLOK UKUR</b>	<b>KETERANGAN</b>
<b>A</b>	KONSERVASI SUMBER DAYA AIR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kinerja prasarana sumber daya air.</li><li>2. Penataan daerah sempadan.</li><li>3. Pemantauan pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya air di daerah sempadan.</li></ol>	<p>Prasarana dan sarana sungai dan waduk .</p> <p>Sungai dan waduk.</p> <p>Kegiatan konservasi sumber air di Wilayah Sungai.</p>	<p>50% baik dalam 5 tahun</p> <p>25% tertata dalam 5 tahun</p> <p>Terlindunginya sumber air</p>	<p>Evaluasi tahunan</p> <p>Evaluasi tahunan</p> <p>Tahunan</p>
<b>B</b>	PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemantauan kualitas air</li><li>2. Penyiapan penetapan alokasi air sesuai dengan ketersediaan dan pemenuhan urutan prioritas penyediaan.</li><li>3. Pemenuhan kebutuhan air untuk pertanian rakyat.</li></ol>	<p>17 sungai utama (7 sungai di Wilayah Sungai Pemali Comal dan 10 sungai di Wilayah Sungai Jratunseluna) dan sungai lain yang dimanfaatkan oleh penerima manfaat.</p> <p>17 sungai utama (7 sungai di Wilayah Sungai Pemali Comal dan 10 sungai di Wilayah Sungai Jratunseluna) dan sungai lain yang dimanfaatkan oleh penerima manfaat.</p> <p>Semua Daerah Irigasi di Wilayah Sungai (293.422 Ha)</p>	<p>7 parameter utama (BOD, COD, suhu, pH, warna, rasa, bau)</p> <p>Terbitnya Keputusan Menteri Pekerjaan Umum</p> <p>100% Musim Hujan untuk padi 20% Musim Kemarau untuk padi</p>	<p>Triwulan</p> <p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pemenuhan kebutuhan air untuk PDAM</li> <li>5. Pemenuhan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dari air permukaan</li> <li>6. Pemenuhan kebutuhan air untuk industri/tenaga air</li> <li>7. Kinerja prasarana untuk pendayagunaan sumber daya air</li> </ol>	<p>Semua PDAM di 19 Kab/Kota</p> <p>Semua penduduk dalam Wilayah Sungai yang biasa menggunakan sumber air permukaan</p> <p>Industri dan PLTA</p> <p>Prasarana untuk pendayagunaan sumber daya air</p>	<p>Sesuai kontrak</p> <p>100% terlayani</p> <p>Sesuai kontrak</p> <p>50% berfungsi baik dalam 5 tahun</p>	<p>Tahunan</p> <p>Harian</p> <p>Tahunan</p> <p>Evaluasi tahunan</p>
<b>C</b>	PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peta daerah banjir</li> <li>2. Peringatan dini banjir</li> <li>3. Perbaikan darurat prasarana Sumber Daya Air</li> <li>4. Kinerja prasarana pengendalian banjir</li> <li>5. Kinerja pengamanan pantai</li> </ol>	<p>Semua daerah banjir di wilayah sungai</p> <p>Semua daerah banjir di wilayah sungai</p> <p>Semua prasarana yang rusak</p> <p>Semua prasarana banjir</p> <p>Semua prasarana pantai</p>	<p>Tersosialisasi kepada masyarakat</p> <p>Tersosialisasi kepada masyarakat</p> <p>Prasarana Sumber Daya Air berfungsi kembali</p> <p>50% berfungsi baik dalam 5 tahun</p> <p>50% berfungsi baik dalam 5 tahun</p>	<p>Tahunan</p> <p>Tahunan</p> <p>Sesuai kejadian</p> <p>Evaluasi tahunan</p> <p>Evaluasi tahunan</p>
<b>D</b>	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SDA	Data sumber daya air	Data sumber daya air dalam wilayah sungai (data hujan, debit, volume air waduk, sedimen, luas tanam, penggunaan air untuk PDAM/listrik/industri,)	Tersedia dan dapat diakses oleh publik	Bisa diakses harian

<b>E</b>	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	1. Jumlah pertemuan dengan masyarakat (sosialisasi dan konsultasi publik)	Kelompok-kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya air	20% dari jumlah kelompok	Tahunan
		2. Partisipasi masyarakat	Kelompok-kelompok masyarakat pemanfaat sumber daya air	20% dari jumlah kelompok	Tahunan
<b>F</b>	PERIZINAN DI BIDANG SUMBER DAYA AIR	1. Rekomtek perizinan sumber daya air	Semua pemohon izin sumber daya air di pada wilayah sungai	30 hari kerja Rekomtek selesai	terhitung sejak surat permohonan diterima secara lengkap
		2. Pengawasan perizinan	Pemegang izin	Kepatuhan terhadap ketentuan perizinan	Bilamana perlu diterbitkan surat teguran dan peringatan
<b>G</b>	PENERIMAAN BJP SDA	Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air untuk industri, PDAM, listrik, pariwisata dan penggunaan / pemanfaatan lainnya.	Pada wilayah sungai	25% 35% 50% 75% 100%	Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Tahun kelima

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 April 2009

MENTERI PEKERJAAN UMUM,



DJOKO KIRMANTO